



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan, yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

BAB II
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 06 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03 - 06 - 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH
KEPADA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan adalah dengan menumbuhkan keberpihakan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri.

Dimasa sekarang dan yang akan datang pengelolaan pendidikan harus lebih demokratis dalam bentuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang menggulirkan kebijakan otonomi pendidikan yang merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak hanya dalam aspek manajemannya, namun lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana struktural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan hibah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

B. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam teknis pemberian hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

C. Sasaran

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

D. Kriteria Bantuan

1. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja

- a. Jenis Belanja adalah Bantuan Hibah.
- b. Kelompok Belanja adalah belanja tidak langsung.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

E. Penggunaan Bantuan

Dana Hibah kepada Dewan Pendidikan dipergunakan untuk:

1. belanja bahan pakai habis;
2. belanja bahan/material;
3. belanja jasa kantor;
4. belanja cetak dan penggandaan;
5. belanja makanan dan minuman;
6. belanja Perjalanan Dinas; dan
7. belanja pemeliharaan gedung.

F. Mekanisme Pemberian Bantuan

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan bantuan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. proposal permohonan bantuan diajukan dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
- b. melampirkan susunan keanggotaan dan pengurus serta rencana kegiatan.

2. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, dengan melampirkan kelengkapan administrasi penerima hibah.

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang yang sudah ditetapkan Bupati Semarang ke rekening bank penerima atas nama Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang.

4. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima hibah bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat setiap akhir bulan pada bulan berkenaan.
- c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang dan Keputusan Bupati tentang penetapan besaran hibah; dan
 - 2) Pakta Integritas dari penerima hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.

G. Pengawasan dan Sanksi

1. Pengawasan

- a. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem;
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - 2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - 3) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada Dewan Pendidikan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

H. Penutup

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN